

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENANGANI PERKARA PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI

Kadek Earliana Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: earlianaputri19@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto23@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p17>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan penegakan terhadap pelaku usaha praktek monopoli serta membahas tentang apa saja kewenangan yang diperlukan oleh KPPU dalam pengaturannya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU sendiri berwenang untuk melakukan penanganan perkara pada usaha praktek monopoli, yang dimaksud dengan penanganan ini adalah KPPU berhak melakukan penyelidikan, pemeriksaan, sampai dengan penjatuhan sanksi. Kewenangan yang diperlukan KPPU dalam pelaksanaan tugasnya adalah untuk melakukan penggeledahan secara mandiri tanpa kerjasama dari Kepolisian serta berwenang untuk memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi.

Kata Kunci : *Kewenangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Praktek Monopoli*

ABSTRACT

This research is aimed to analyse how the Indonesia Competition Commission (ICC) authority in enforcing monopolistic practice business actors and discuss what authorities are required by ICC in its regulation for law enforcement against monopolistic practice violations. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The results of this research showing that ICC itself has the authority to handle cases in monopolistic practices, what is meant by this handling is that ICC has the right to conduct investigations, examinations, and impose sanctions. The authority required by the ICC in carrying out its duties is to conduct searches independently without the cooperation of the Police and has the authority to force the presence of business actors or witnesses

Keywords : *Authority, Indonesia Competition Commission Monopolistic Practice*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa dimana bidang usaha sedang berkembang seperti saat ini, negara berkembang layaknya Indonesia perlu melakukan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai cara ataupun sektor kegiatan usaha dilakukan untuk mendapatkan tempat yang nantinya akan menjadi pilihan konsumen. Perkembangan ekonomi ini hakikatnya berjalan beriringan dengan persaingan antar pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari itu,

penting dilakukan pengawasan serta peraturan yang berimbang. Tentunya dalam pengawasan tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat arus usaha tetap berjalan secara kondusif, bersaing secara sehat tanpa menggunakan cara-cara curang, yang hanya akan merusak kelancaran kegiatan pasar. Keterlibatan dari pemerintah ini lah menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk menindaklanjuti oknum-oknum pelaku usaha yang melakukan kecurangan.¹

Persaingan usaha dengan jalannya usaha tersebut tentu berjalan beriringan. Untuk mengimbangi kepentingan diantara masyarakat umum dengan pelaku usaha, kegiatan persaingan usaha harus berdasar pada persaingan sehat agar mekanisme pasar berjalan dengan baik.² Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kerap disebut sebagai UU Antimonopoli, dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan.³ Pada pasal 1 angka 1 UU Anti Monopoli, memberikan pengertian bahwa monopoli merupakan bentuk penguasaan jasa tertentu terhadap suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha tertentu.⁴

UU Anti Monopoli tersebut bertujuan untuk memberika kesejahteraan kepada konsumen ataupun pelaku usaha serta untuk meningkatkan efisiensi dari ekonomi nasional. UU ini merupakan jaminan atas kepastian hukum agar terciptanya persaingan usaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia tanpa adanya kegiatan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat lainnya.⁵ Pengertian dari monopoli ini singkatnya yaitu dengan kata lain sebagai penguasaan produksi oleh satu pelaku usaha yang menyebabkan konsumen hanya memakai satu produk saja serta tidak mendapatkan kebebasannya untuk memilih produk lain.⁶ Pada struktur iklim usaha di Indonesia, monopoli tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar. Dapat dilihat dari terhambatnya mobilitas vertikal-horizontal masyarakat contohnya seperti monopoli di industri tepung terigu, industri semen serta terobosan untuk membentuk Mobil Nasional (Mobnas).⁷ Maka untuk mengawasi oknum-oknum yang melakukan kecurangan atau dengan kata lain monopoli, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang kewenangannya sudah tercantum pada Pasal 36 UU Anti Monopoli. Namun berdasarkan kewenangan KPPU yang telah tercantum pada

¹ Khairazi, Rifqon. "THE OBJECTIVITY OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION IN DECIDING BUSINESS COMPETITION CASES IN INDONESIA." *Indonesia Private Law Review* 2, no. 1 (2021): 1-10.

² Ningsih, Ayup Suran. "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 207-215.

³ Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana. "Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 1 (2016): 116-132.

⁴ Hery, S.E. *Hukum Bisnis*. Jakarta:Grasindo, (2020). h. 199.

⁵ Widyantari, Dela Wanti. "Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/kppu-1/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/kppu-i/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)." PhD diss., Brawijaya University (2010). h. 18.

⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷ Sudirman Said, et al. *Mencegah Kebangkrutan Bangsa Pelajaran dari Krisis*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), (2003). h. 6.

Pasal 36 UU 5/1999 tersebut, kewenangannya dianggap besar dan cenderung berlebihan karena terdapat fungsi regulasi, administratif, serta semiyudisial sekaligus.

Salah satu contoh kasus yang telah terjadi adalah kasus tiga perusahaan yang tergabung dalam Lion Air Group. Adapun ketiga perusahaan tersebut diantaranya PT Lion Mentari (Terlapor I), PT Batik Air Indonesia (Terlapor II) dan PT Lion Express (Terlapor III). Ketiga perusahaan itu terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam putusan tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1 miliar kepada masing-masing Terlapor, sehingga secara total, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 3 miliar kepada Lion Air Group. Keputusan sanksi denda Rp 1 miliar tersebut pun ditangguhkan karena mempertimbangkan kondisi perusahaan akibat dampak pandemi Covid-19. Kendati demikian, KPPU memperingatkan kepada ketiga perusahaan Lion Air Group agar tidak mengulangi kejadian yang serupa dalam jangka waktu setahun. Walaupun terkesan memiliki kewenangan yang besar, KPPU tetap mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dikarenakan KPPU tidak dapat bekerja sendiri. Namun selama ini KPPU tetap berhasil dalam menjalankan perannya untuk memutus perkara persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu, pada jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan KPPU dalam melakukan penanganan perkara pada usaha praktek monopoli yang dimana KPPU berhak melakukan penyelidikan, pemeriksaan, sampai dengan penjatuhan sanksi serta agar dapat melakukan pengeledahan secara mandiri.⁸

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan KPPU dalam menangani pelaku usaha praktek monopoli?
2. Kewenangan apa yang diperlukan KPPU dalam pengaturannya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPPU dalam melakukan penegakan terhadap pelaku usaha praktek monopoli serta untuk mengkaji kewenangan yang diperlukan KPPU dalam pengaturannya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan mengkaji bahan kepustakaan seperti buku serta jurnal-jurnal hukum dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan KPPU Dalam Menangani Pelaku Usaha Praktek Monopoli

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berfungsi sebagai lembaga penegak hukum serta memiliki kewenangan dalam hal menyampaikan saran-saran ataupun pertimbangan atas suatu kebijakan pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha, yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi oknum yang melakukan kecurangan

⁸ Simbolon, Alum. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012): 529-541.

dalam kegiatan persaingan usaha. Selain itu, KPPU memiliki tugas dalam melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, sampai dengan penjatuhan sanksi.⁹

Peraturan atas persaingan usaha di Indonesia tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berlaku secara efektif pada tanggal 5 Maret 2000. Tentu saja aturan mengenai larangan praktek monopoli tersebut dapat ditemukan di beberapa sumber – sumber hukum yang sudah ada sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1999. Sebelumnya praktek perdagangan yang tidak sehat (curang) dapat dipidana berdasarkan pasal 382 UU No. 5 Tahun 1999, serta pesaing yang merasa dirugikan akibat perdagangan yang tidak sehat dapat menggugat secara perdata menurut Pasal 1365 KUHPperdata. Pada sektor industri, monopoli dan industri yang tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan sebagian diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi lainnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tujuan diberlakukannya Undang-Undang sebagai berikut:

“Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga untuk menjamin kepastian pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha besar, menengah pelaku usaha, dan pengusaha kecil;
- c. Mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh pengusaha; dan
- d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”¹⁰

Berawal dari uraian pasal 3 undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, tujuan undang-undang persaingan usaha di Indonesia dapat disederhanakan yaitu dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, serta untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen (kepentingan umum). Diketahui bahwa penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh suatu komisi yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini karena pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dianggap pidana atau perdata, melainkan ditangani secara administratif oleh suatu komisi yang disebut KPPU. KPPU adalah komisi negara dan lembaga penegak hukum independen yang menangani dugaan pelanggaran yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹¹

UU Antimonopoli secara rinci mengatur tentang tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menimbulkan terjadinya persaingan

⁹ Suryanitya, Reyninda dan Sri Utari, Ni Ketut. “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Yang Independen.” *Jurnal Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017): 4.

¹⁰ Apriani, Desi, Zulherman Idris, and Meilan Lestari. "Study on the Existence of KPPU as a Commission of the Supervision of Business in the Era of Economic Globalization." *Jurnal Scopus* 10 (2019): 141-142

¹¹ *Ibid*

usaha tidak sehat, yakni kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, penegakan hukum suatu perkara, sanksi, sampai dengan tata cara dalam menangani suatu perkara. Tetapi dengan adanya ketentuan tersebut, tidak dapat menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha akan melanggar dan melakukan kecurangan atas hukum yang ada.¹²

Biasanya yang bertugas sebagai penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Tapi dalam penegakan persaingan usaha tidak sehat, penyelesaian sengketanya bukanlah wewenang pengadilan.¹³ Melainkan oleh suatu Komisi yang merupakan lembaga yang bertugas dalam mengawasi serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada UU Anti Monopoli tersebut, dikarenakan penyelesaian sengketa terhadap persaingan usaha tidak sehat membutuhkan orang - orang dengan seluk beluk ataupun memiliki latar belakang bisnis untuk menjaga sistem mekanisme pasar. KPPU bukanlah lembaga Pengadilan, KPPU merupakan lembaga semi-yudisial karena memiliki fungsi campuran, tidak hanya fungsi eksekutif tetapi juga yudikatif.¹⁴

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha praktek monopoli, KPPU sendiri memiliki wewenang dalam melaksanakan penyelidikan yang selanjutnya akan diputuskan apakah pelaku usaha tersebut sudah melanggar ketentuan pada UU Antimonopoli atau tidak. Menurut Sudikto Mertokusomo dalam bukunya "Mengetahui Hukum", kedudukan antara KPPU dengan kuasa hukum pada hukum persaingan usaha adalah setara dikarenakan dalam menjalankan tugas, komisi juga berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar. Sesuai dengan tujuan KPPU yakni tercantum pada Pasal 3 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 yakni untuk "menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."¹⁵

Tugas KPPU adalah mengevaluasi apakah perbuatan pelaku usaha dinyatakan dapat menimbulkan kondisi praktek monopoli (pemusatan kekuatan ekonomi) atau persaingan usaha tidak sehat (persaingan yang dilakukan secara tidak jujur). Perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan oleh pengusaha dalam bentuk perjanjian yang dilarang, usaha yang dilarang aktivitas, atau penyalahgunaan posisi dominan. Jika KPPU menilai telah terjadi perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha yang dilarang, KPPU dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan pengakhiran perjanjian yang dilarang, kegiatan usaha yang dilarang, dan yang dilarang posisi dominasi. Dari semua tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penegakan Hukum adalah tugas pokok atau inti semua tugas yang diberikan kepada KPPU. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh KPPU melalui kasus tindakan penangkalan, penerbitan keputusan atas kasus yang ditangani, dan pelaksanaan upaya tindak lanjut terkait keberadaan dan pelaksanaan kasus keputusan. Implementasi

¹² Tarigan, Azhari Akmal. "Peraktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam." *Jurnal Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 54-63.

¹³ Nurjaya, I. Ketut Karmi. "Peranan Kppu dalam Menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan USAha Tidak Sehat." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009): 83-90.

¹⁴ Prayoga, Ayudha D. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia* (Jakarta, Proyek Elips, 2000) h. 16

¹⁵ Hansen, Knud, et al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta, Katalis Publishing Media Services, 2002) h. 389.

keputusan tersebut dilakukan melalui sejumlah tindakan, yaitu tindakan pemantauan keputusan dan upaya litigasi. Sebagai asas hukum penegakannya, Anggota KPPU wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan asas keadilan dan perlakuan yang sama, dan mereka harus mematuhi aturan perilaku KPPU.¹⁶

Menurut UU Antimonopoli, tercantum bahwa proses untuk menangani pelaku usaha praktek monopoli oleh KPPU dilakukan secara bertahap dengan 4 tahapan, yaitu laporan masyarakat sebagai sumber perkara, penyelidikan agar menghasilkan bukti yang akurat, pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi, serta penjatuhan Putusan oleh KPPU. Berikut merupakan penjelasan mengenai keempat tahapan tersebut :¹⁷

1. Sumber Perkara

Sumber Perkara ini yang diperoleh melalui laporan oleh pihak masyarakat setempat, konsumen ataupun pelaku usaha atas dugaan persaingan usaha tidak sehat. Dapat dilakukan dengan menggunakan laporan sebagai acuan terhadap pengaduan tentang pelanggaran tersebut, dibuat secara tertulis yang kemudian dapat diserahkan kepada KPPU. Setelah itu laporan akan di proses dan selanjutnya akan menjadi awal tahapan KPPU untuk memulai proses penyelidikan.

2. Penyelidikan

Apabila hasil dari laporan penelitian KPPU telah memenuhi syarat, selanjutnya Investigator Pemeriksaan akan melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti yang akurat. KPPU harus yakin dan sangat hati-hati dalam bertindak untuk memperoleh sebuah kebenaran. Apakah pelaku usaha tersebut melakukan kecurangan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau tidak.¹⁸

3. Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan ini terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan lanjutan. Pertama tama KPPU akan melakukan pengajuan atas laporan yang telah diperoleh, yang setelah itu dilanjutkan dengan persidangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan. Setelah 30 hari tersebut, Komisi dapat membuat keputusan atas perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan (PL). Pemeriksaan lanjutan dilakukan saat laporan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ataupun terdapat bukti-bukti yang benar menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan jangka waktu sama seperti pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat diperpanjang paling lambat 30 hari. Pada tahap pemeriksaan ini, KPPU memiliki wewenang untuk menghadirkan pelaku usaha yang memiliki bukti cukup

¹⁶ Rombot, Ridel Jhonatan Toar. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 126-128

¹⁷ Bukido, Rosdalina, dan Laila F. Bamatraf. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018): 58-62

¹⁸ Mulyadi, Dudung, dan Ibnu Rusydi. "Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 81-95.

untuk diduga telah melakukan pelanggaran.¹⁹ Pelaku usaha berhak membela diri dari tuduhan KPPU dengan cara mengemukakan pendapatnya. Setelah membela diri, KPPU bisa memanggil saksi melakukan pembuktian.

4. Putusan Komisi

Putusan Komisi merupakan hasil penilaian Majelis Komisi tentang terjadi atau tidaknya pelanggaran yang dibacakan dalam sidang terbuka. Pada pasal 43 ayat (3) UU Anti Monopoli mengharuskan bahwa setelah pemeriksaan berjalan tiga puluh hari, KPPU harus memutuskan apa benar memang terjadinya pelanggaran atau tidak. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administratif (diatur pada Pasal 36 huruf l).

Putusan dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum apabila terlapor tidak mengajukan keberatan atas Putusan Komisi. Apabila terlapor tidak mengajukan keberatan, selanjutnya terlapor dianggap telah menerima hasil keputusan dan akan dilakukan pengeksekusian oleh Pengadilan Negeri. Jika Putusan Komisi tidak dijalankan oleh terlapor, maka perkara ini dapat diambil alih oleh penyidik agar penyidikan dapat terselesaikan.

3.2 Kewenangan yang diperlukan KPPU dalam pengaturannya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli.

KPPU dalam pelaksanaan tugas untuk menangani pelaku usaha praktek monopoli tentu memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Kendala - kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam menangani perkara, KPPU memiliki wewenang dalam melakukan penelitian serta penyelidikan. Namun hanya sampai situ saja, tahap selanjutnya yaitu penggeledahan bukan dilakukan oleh KPPU karena hal itu berada diluar wewenang KPPU.
2. Pada proses penyelidikan, KPPU memiliki kendala karena adanya sifat kerahasiaan dari suatu perusahaan. Yang dimana hal ini mengakibatkan sulitnya menemukan bukti serta data - data perusahaan yang dibutuhkan.
3. KPPU sering kali mengalami kendala yang diakibatkan dari kurangnya data yang dapat mendukung penyelidikan. KPPU memang berwenang dalam hal meminta keterangan dari pihak terkait. Hal ini menyebabkan timbulnya kerjasama yang buruk dalam hal penyelidikan antara KPPU beserta terlapor dan pihak-pihak yang terkait.
4. KPPU memiliki wewenang untuk memanggil saksi yang tentunya dapat membantu proses penyelidikan perkara. Namun KPPU tidak bisa memaksakan kedatangan saksi. Hal ini juga menjadi kendala yang menyebabkan KPPU tidak dapat menjangkau tugasnya secara optimal.²⁰

Dari kendala - kendala tersebut, terdapat kerancuan terhadap proses untuk menangani perkara persaingan usaha. Kewenangan KPPU yang diperlukan untuk melaksanakan tugas adalah KPPU memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha. Dalam melaksanakan penyelidikan, KPPU tidak mempunyai wewenang dalam hal penggeledahan secara mandiri serta

¹⁹ Hansen, Knud, et al., *Op. Cit.*, h. 384

²⁰ Sapitri, Baiq Ervinna. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan perkara persaingan usaha (studi perbandingan di Indonesia dengan negara-negara common law system)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 144-145

KPPU tidak bisa memaksakan kedatangan pelaku usaha atau saksi dari perkara tersebut.²¹ KPPU dapat menjalankan kerja sama bersama pihak kepolisian guna menjalankan penggeledahan ataupun menyita surat maupun dokumen, keputusan tersebut tercantum pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010. KPPU tetap tidak dapat melakukan penggeledahan sendiri meskipun KPPU bisa melakukan kerja sama dengan kepolisian²²

Kendala - kendala tersebut dapat menghalangi kinerja KPPU dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia status kelembagaan KPPU harus diperjelas, karena ketidakjelasan ini menyebabkan keberadaan KPPU masih belum jelas sehingga terdapat banyak pelaku usaha ataupun masyarakat yang belum menyadari keberadaan KPPU. Hal ini menyebabkan KPPU mengalami kesulitan untuk menjalankan tugasnya sedangkan perannya sangat penting dalam menyelidiki pelaku usaha yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Ketidakjelasan dari kedudukan KPPU dapat dilihat dari faktor penegakan hukumnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, peran KPPU sudah dapat dikatakan cukup efektif. Peran KPPU dalam pelaksanaan tugasnya belum terlaksanakan secara maksimal karena status kelembagaan KPPU sebagai lembaga negara belum jelas. Untuk itu UU Anti Monopoli yang dapat dikatakan belum memberikan kepastian hukum menyebabkan KPPU seolah-olah berwenang untuk melakukan penyelidikan sendiri perlu diamandemen untuk memperjelas kelembagaan KPPU. Meskipun biaya operasional KPPU dilakukan oleh APBN, tetapi KPPU masih belum berbaur bersama kepegawaian nasional karena kedudukannya yang masih belum jelas.²³

Keberadaan atas KPPU sendiri belum banyak diketahui oleh masyarakat luas meskipun KPPU berperan sebagai komisi penegakan dan pelaksanaan tindakan yang memiliki tujuan akhir untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat umum. Jika dibandingkan dengan komisi lain, seperti KPK, KPU, ataupun KPAI, keberadaan dan tindakan KPPU masih tidak banyak diketahui dan manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat luas. Masalah lain yang menyebabkan masyarakat belum sadar akan keberadaan KPPU di era globalisasi ekonomi adalah kurangnya ruang lingkup tugas dan fungsinya. Sangatlah penting untuk memperjelas fungsi dan lingkup tugas KPPU dilihat dari besarnya kapasitas untuk membantu memenuhi kebutuhan rakyat dengan tujuan kesejahteraan serta dalam menangani permasalahan di bidang persaingan usaha.²⁴

4. Kesimpulan

Kewenangan KPPU dalam tugasnya untuk menangani perkara pelaku usaha praktek monopoli adalah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, sampai dengan penjatuhan sanksi serta memiliki kewenangan dalam hal menyampaikan saran-saran ataupun pertimbangan atas suatu kebijakan pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha. Kewenangan yang diperlukan KPPU dalam pelaksanaan tugasnya adalah KPPU mempunyai wewenang dalam melaksanakan penyelidikan, tetapi KPPU tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penggeledahan secara mandiri. KPPU tidak

²¹ *Ibid*

²² Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

²³ Nurjaya, I. Ketut Karmi. "Op.Cit, 83-90.

²⁴ *Ibid*

dapat memaksakan kedatangan mereka, seperti saksi, pelaku usaha ataupun pihak terkait meskipun Komisi dapat memanggil mereka. Maka dari itu perlu adanya perbaikan kewenangan KPPU pada Pasal 36 UU No. 5/1999 untuk menambahkan kewenangan KPPU untuk melakukan penyelidikan tanpa memerlukan bantuan Kepolisian, agar dapat menghadirkan saksi atau pihak terkait yang tidak bersedia menghadiri panggilan Komisi. Dengan adanya penambahan ketentuan dalam hal kelembagaan serta kewenangan KPPU, harapannya dapat menghasilkan penegakan hukum persaingan usaha yang lebih mendukung, agar terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fahmi Lubis, et al. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, (2009)
- Hansen, Knud, et al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta, Katalis Publishing Media Services, 2002)
- Hery, S.E. *Hukum Bisnis*. Jakarta:Grasindo, (2020)
- Prayoga, Ayudha D. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia* (Jakarta, Proyek Elips, 2000)
- Sudirman Said, et al. *Mencegah Kebangkrutan Bangsa Pelajaran dari Krisis*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), (2003)

Jurnal

- Apriani, Desi, Zulherman Idris, and Meilan Lestari. "Study on the Existence of KPPU as a Commission of the Supervision of Business in the Era of Economic Globalization." *Jurnal Scopus* 10 (2019)
- Bukido, Rosdalina, dan Laila F. Bamatraf. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018)
- Chintya Andini, Ida Ayu dan Sukranatha, Ketut. "Dampak Hukum Akibat dari Pembatalan Transaksi Merger Perseroan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha". *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 6. (2021)
- Hasbullah, M afif. The Position of the Indonesian Competition Commission as a State Auxiliary Organ in the Indonesian Constitutional System. *IHSA Journal*, 11, No. 1 (2021)
- Khairazi, Rifqon. "THE OBJECTIVITY OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION IN DECIDING BUSINESS COMPETITION CASES IN INDONESIA." *Indonesia Private Law Review* 2, no. 1 (2021): 1-10.
- Mulyadi, Dudung, dan Ibnu Rusydi. "Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017)
- Ningsih, Ayup Suran. "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019)

- Nurjaya, I Ketut Karmi. "Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, No. 1 (2009)
- Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana. "Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 1 (2016)
- Rombot, Ridel Jhonatan Toar. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020)
- Sapitri, Baiq Ervinna. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015)
- Simbolon, Alum. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012)
- Suryanitya, Reyninda dan Sri Utari, Ni Ketut. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Yang Independen." *Jurnal Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017).
- Tarigan, Azhari Akmal. Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam, *Jurnal Mercatoria* 9, no. 1 (2016).
- Widyantari, Dela Wanti. "Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/kppu-l/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/kppu-i/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)." PhD diss., Brawijaya University (2010)

Peraturan Perundang - Undangan

- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.